



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BEBANDEM

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Bebandem, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Bebandem dalam bentuk Keputusan Perbekel Bebandem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
 11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
 12. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Perbekel Bebandem tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bebandem.

- KESATU : Membentuk Dan Membina Kelompok Kadarkum Pada Desa bebandem dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum Kesatu, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya,
 2. menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat,
 3. berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi,
 4. memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Bebandem, dan
 5. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 17 April 2025



Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 45 Tahun 2025

Tanggal : 17 April 2025

Tentang : Penetapan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bebandem

Pembina

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	I Gede Partadana	Perbekel
2	I Kadek Yulantara	Babinsa
3	I Ketut Wirawan	Bhabinkamtibmas
4	I Made Sukadana	Tokoh Adat
5	I Wayan Winarta	Tokoh Agama

Daftar Kelompok Kadarkum

No	Nama Lengkap	Pekerjaan	Jabatan
1	Ni Wayan Putu Ekayanti	Perangkat Desa	Ketua
2	I Kadek Putra Widarta	Perangkat Desa	Sekretaris
3	I Komang Ardana	Perangkat Desa	Anggota
4	I Ketut Putu Suardika	Perangkat Desa	Anggota
5	I Made Suardita	Perangkat Desa	Anggota
6	I Wayan Puria	Perangkat Desa	Anggota
7	I Nyoman Utama	Perangkat Desa	Anggota
8	I Wayan Sariada	Perangkat Desa	Anggota
9	I Gede Hendrawan	Perangkat Desa	Anggota
10	I Putu Pande Juni Artama	Perangkat Desa	Anggota
11	I Wayan Ari Artana	Perangkat Desa	Anggota
12	I Made Sudarsana	Perangkat Desa	Anggota

Perbekel Bebandem



I Gede Partadana